



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 124/G/2009/PTUN-JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
--

**PT. TJITAJAM**, Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan S. Parman No. 108, Tomang, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Direktornya bernama Rotendi, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VIII A/1, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ellyda T. Soetyarto, S.H., dan Daud Robby Widjaya, S.H. keduanya Warganegara Indonesia, Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Ellyda, Tety, Robby & Rekan, beralamat di Jalan S. Parman Kavling No. 108 Tomang, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT;**

**L A W A N :**

**DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM**

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UMUM

### DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said  
Kav. 6 – 7, Jakarta Selatan, Dalam hal  
ini memberi kuasa kepada :

1. Daulat Pandapotan Silitonga,

S. H.M.Hum. -----

2. Marsetiono, S. H.M.Si,

3. Maftuh, S. H.

4. Nur Ali, SH. M.H.

5. Mohamad Fajar, S. H. M.H.

Kesemuanya adalah pegawai Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, berkedudukan di  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta  
Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa khusus  
tertanggal 18 Agustus 2009, untuk  
selanjutnya disebut sebagai  
..... TERGUGAT;

**Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :**



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/PEN-DIS/2009/PTUN – JKT tanggal 6 Agustus 2009, tentang pemeriksaan perkara dengan acara biasa; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/PEN/2009/PTUN – JKT tanggal 6 Agustus 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 124/PEN-HS/2009/ PTUN-JKT, tertanggal 6 Agustus 2009, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

- Telah membaca Surat- Surat bukti dan berita acara persidangan yang bersangkutan dalam perkara ini; -----

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat dengan surat

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 21 Juli 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juli 2009 dengan Register Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT, dan gugatan tersebut telah diperiksa pada pemeriksaan persiapan dan telah diperbaiki tanggal 01 September 2009, mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut : --

## I. OBJEK SENGKETA (GUGATAN).

1). Surat Tergugat Nomor C-14549. HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam, Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta Notaris Nurul Huda, S. H, berkedudukan di Bekasi ;

2). Surat Tergugat Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 mengenai perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. Tjitajam Akta Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta Notaris Rose Takarina, SH, berkedudukan di Jakarta ;

## II. TENGGANG WAKTU MENGGUGAT.

Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 24 Oktober 2008, sehubungan Penggugat melalui Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE., MH akan melakukan penyesuaian Fian 2 untuk PT. Tjitajam kepada Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dapat diakses (Bukti P-1);

-----

----

Bahwa setelah berkali-kali Penggugat melalui Kuasa Hukum menanyakan jawaban atas Surat Penggugat tersebut yaitu masing-masing dengan surat tanggal 25 November 2008, 10 Februari 2009, 3 Maret 2009 (Bukti P-2, P-3, P-4), namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;

-----

Setelah Penggugat melalui Kuasa Hukum menelusuri ke kantor Tergugat, baru Penggugat memperoleh Surat Jawaban dari Tergugat Nomor: AHU.AH.03.04- 70 tanggal 18 November 2008 (Bukti P-5) pada tanggal 13 Juli 2009 (Bukti P-6), sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Tergugat dan karenanya masih memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan ini ;

-----

-----

### III. DASAR ATAU ALASAN-ALASAN GUGATAN

-----

1). Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena kepentingan Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya : -----

1. Surat Tergugat Nomor C-14549.

HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004

mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT.

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



Tjitajam, Akta Nomor 29 tanggal 22  
November 2002, Akta Notaris Nurul  
Huda, S.H, berkedudukan di Bekasi ;  
-----  
--

2. Surat Tergugat Nomor C-UM.02.01.6177  
tanggal 9 Mei 2005 mengenai perubahan  
pemegang saham dan direksi/komisaris  
PT. Tjitajam Akta Keputusan Rapat  
Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta  
Notaris Rose Takarina, SH,  
berkedudukan di Jakarta ; -----

2). Bahwa Penggugat (PT. Tjitajam) adalah Perseroan  
Terbatas yang semula bernama Land En Tuinbow  
Onderneming Tjitajam NV. didirikan pada tanggal 21  
Desember 1934 dengan Akta Nomor 26, yang dibuat di  
hadapan Notaris George Herman Thomas berkedudukan  
di Batavia yang telah mendapat pengesahan dari  
Gubernur Hindia Belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember  
1935; -----

Bahwa Penggugat yang berasal dari Tjitajam NV telah  
beberapa kali mengadakan perubahan Anggaran Dasar,  
yaitu : -----

i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor  
108 tanggal 15 April 1996, Akta  
Notaris Sutjipto, SH, berkedudukan di  
Jakarta dan telah mendapat persetujuan  
dari Menteri Kehakiman Republik  
Indonesia Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96



tanggal 12 Agustus 1996 (Bukti P-7);

-----  
-----  
ii. Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam dari Tergugat pada waktu itu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-02729.HT.01.04.TH.2004 tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P-8);

-----  
-----  
3). Bahwa Penggugat melalui Notaris Yudha Setya Graha Tediando, SH, MH, M.Kn., akan melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu Penyesuaian Fian 2 namun tidak dapat dilakukan. Notaris Yudha Setya Graha Tediando, SH, telah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dengan surat tanggal 16 Juni 2008 Nomor: 02/EXT/UI/2008, namun tidak ada jawaban (Bukti P-9);

-----  
-----  
Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 Penggugat membuat Perubahan Anggaran Dasar sesuai Berita Acara Nomor 250, Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, berkedudukan di Jakarta, untuk penyesuaian

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Bukti P-10). Namun sewaktu Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH akan melakukan penyesuaian Fian 2 untuk Penggugat kepada Tergugat tidak dapat diakses; -----

4). Bahwa barulah setelah Penggugat melalui Kuasa Hukum menelusuri langsung ke Kantor Tergugat memperoleh jawaban dari Tergugat sebagaimana Surat Tergugat tanggal 18 November 2008 yang baru Penggugat terima tanggal 13 Juli 2009; -----

5). Bahwa Penggugat yang berasal dari Tjitajam NV, adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah dan diakui secara sah oleh Tergugat; -

Oleh karena itu adalah merupakan kekeliruan Tergugat menerbitkan Surat Persetujuan Nomor: C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. Tjitajam Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 tersebut yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat dan tidak diketahui riwayat pendiriannya. Sehingga Penggugat adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah yang sejak semula diakui oleh Tergugat dan jelas riwayat Pendirian dan Perubahan-perubahan Anggaran Dasar, tidak dapat lagi mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar kepada Tergugat; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6). Bahwa menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : -----

“Perseroan tidak boleh memakai nama yang :  
 -----

a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain “; -----

Karenanya, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa (gugatan) tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, karena langsung mengabulkan permohonan PT. Tjitajam yang tidak sah yang bukan berasal dari Penggugat tanpa meneliti secara cermat terlebih dahulu dari data yang tersimpan dalam arsip Tergugat, padahal telah ada PT. Tjitajam yang diakui secara sah oleh Tergugat. Bahwa sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tergugat seharusnya menolak Permohonan PT. Tjitajam (yang tidak sah) tersebut yaitu mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. Tjitajam (yang tidak sah) tersebut;  
 -----  
 -----

Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa meneliti secara cermat terlebih dahulu data PT Tjitajam (Penggugat) yang tersimpan dalam Arsip Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengabulkan permohonan PT. Tjitajam (yang tidak sah) tersebut telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas kecermatan;

-----  
-----

7). Bahwa adalah tidak beralasan adanya surat Tergugat Nomor: AHU.AH.03.04- 70 tanggal 18 Nopember 2008 yang mempersoalkan Menteri tidak berwenang untuk menyatakan sah atau tidak sah akta yang dibuat oleh Notaris;

-----  
-----

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebelum dikabulkannya permohonan PT. Tjitajam (yang tidak sah) tersebut seharusnya Tergugat terlebih dahulu meneliti secara cermat dari data yang tersimpan di arsip Tergugat, mengapa ada permohonan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari PT. Tjitajam yang riwayat pendiriannya dan perubahan Anggaran Dasarnya berbeda dengan PT. Tjitajam (Penggugat) yang berasal dari Tjitajam NV. Bahwa seharusnya pada saat itu Tergugat menolak permohonan PT. Tjitajam (yang tidak sah) tersebut, oleh karena nama PT. Tjitajam telah lebih dahulu secara sah digunakan oleh Penggugat;

-----  
-----



Bahwa demikian pula adalah tidak benar surat Tergugat Nomor AHU.AH.03.04- 70 tanggal 18 November 2008 yang menyatakan terhadap permohonan Penggugat untuk mengakses Fian 2 yang merupakan penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas PT. Tjitajam di sisminbakum, dapat dilaksanakan oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena sesuai uraian Penggugat di atas, bahwa Notaris Buntario Tigris Darmawa NG., SH. SE. MH. telah berusaha untuk mengakses Fian 2 namun tidak berhasil, sebab itulah Penggugat mengajukan surat tanggal 24 Oktober 2008 (Bukti P – 1);

8). Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum yaitu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut;

“ (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



rehabilitasi;

-----  
-----

(2) Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----  
-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik”;

-----  
-----

Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di dalam point 6 (enam) gugatan ini;

-----  
-----

9). Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian dengan tidak dapatnya Penggugat memperoleh Surat Persetujuan Tergugat untuk pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam (Penggugat) sebagaimana diuraikan di atas, sehingga akan menghambat Penggugat untuk melakukan kegiatan- kegiatan usaha;

-----  
-----



Di samping itu juga dikhawatirkan PT. Tjitajam (yang tidak sah) yang memperoleh persetujuan dari Tergugat dengan Surat Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 akan melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan Penggugat ;

10). Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah : -----

1. Surat Tergugat Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004;

2. Surat Tergugat Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005; -----

Dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat-surat tersebut; -----

Serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Persetujuan mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam (Penggugat) sesuai Berita Acara Nomor 250 tanggal 23 Juli 2008, Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH. SE. MH., berkedudukan di Jakarta;

MAKA : berdasarkan uraian di atas Penggugat mohon ke

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

-----

a. Surat Tergugat Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta Notaris Nurul Huda, SH, berkedudukan di Bekasi ;

-----

b. Surat Tergugat Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 mengenai perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. Tjitajam, Akta Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta Notaris Rose Takarina, SH, berkedudukan di Jakarta ;

-----

-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

-----

a. Surat Tergugat Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai Perubahan



Anggaran Dasar PT. Tjitajam Akta  
Nomor 29 tanggal 22 November  
2002, Akta Notaris Nurul Huda,  
SH, berkedudukan di Bekasi ;

-----  
b. Surat Tergugat Nomor C-  
UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005  
mengenai perubahan Pemegang Saham  
dan Direksi/Komisaris PT.  
Tjitajam, Akta Keputusan Rapat  
Nomor 46 tanggal 19 April 2005,  
Akta Notaris Rose Takarina, SH,  
berkedudukan di Jakarta ;

-----  
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan  
Surat Persetujuan mengenai Perubahan Anggaran  
Dasar PT. Tjitajam (Penggugat) sesuai Berita  
Acara Nomor 250 tanggal 23 Juli 2008, Akta  
Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH,  
berkedudukan di Jakarta ;

-----  
-----  
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara  
ini ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan  
para pihak telah datang menghadap dipersidangan,  
Penggugat prinsipal Rotendi didampingi oleh Kuasa  
Hukumnya bernama Daud Robby Widjaja, S. H., sedang

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama Marsetiono,  
SH.MSi. dan Maftuh, S.H.;

-----  
-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak  
Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6  
Oktober 2009, dengan mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut: -----

**DALAM POKOK PERKARA**

-----  
--

1. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang  
harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan  
gugatan yang digunakan Penggugat, berkaitan  
dengan objek gugatan yaitu Surat Nomor C-14549  
HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai  
perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan Surat  
Nomor C-UM.02,01.6177, tanggal 9 Mei  
2005, mengenai perubahan pemegang saham dan  
direksi/komisaris PT. Tjitajam, sudah benar-  
benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal  
Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
yang isinya berbunyi sebagai berikut;

-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan asas- asas umum  
pemerintahan yang baik; -----

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK  
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN YANG BERLAKU.

-----

2. Bahwa dikeluarkannya Surat Nomor C-14549  
HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai  
perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam  
dengan akta Nomor 29 tanggal 22 Nopember 2002,  
yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H.  
berkedudukan di Bekasi dan Surat Nomor C-  
UM.02,01.6177, tanggal 9 Mei 2005, mengenai  
perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris  
PT. Tjitajam, dengan akta keputusan rapat Nomor  
46 tanggal 19 April 2005, yang dibuat di hadapan  
Notaris Rose Takarina, S.H. berkedudukan di  
Jakarta, secara formal administratif telah  
sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan  
perundang- undangan yang berlaku;

-----

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



-----

3. Bahwa Penggugat, dalam beberapa dalilnya, mendalilkan berdasarkan pendapat dan penafsiran Penggugat sendiri yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat dalam memproses Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan laporan/pemberitahuan perubahan direksi/komisaris pada suatu Perseroan Terbatas (PT.) yang diajukan permohonannya oleh Notaris pembuat Akta, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan laporan/pemberitahuan PT. Tjitajam; -----

Penggugat juga tidak memahami sistim dalam proses penyelesaian permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dan laporan/pemberitahuan perubahan direksi/komisaris, yang disampaikan pemohon (dalam hal ini Notaris) kepada Tergugat dan diproses Tergugat melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik;

-----

----

4. Bahwa Tergugat akan menguraikan secara garis besar proses penyelesaian permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dan



laporan/pemberitahuan, yang disampaikan pemohon (dalam hal ini Notaris) kepada Tergugat yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat, sebagaimana tersebut di bawah ini;

-----  
a. Bahwa dalam proses dikeluarkannya Surat Nomor Nomor C-14549 HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan Surat Nomor C-UM.02,01.6177, tanggal 9 Mei 2005, mengenai perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. Tjitajam, oleh Tergugat, Notaris mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistim administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian, yang dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung;

-----  
-----  
Apabila format isian yang dibuat Notaris dan keterangan mengenai dokumen pendukung secara formal administratif telah sesuai dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat menerbitkan keputusan

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau laporan/pemberitahuan perubahan direksi/komisaris perseroan dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-01.HT.0101 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

-----  
b. i. Notaris Nurul Huda, S.H., mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan PT. Tjitajam sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Rapat PT. Tjitajam Nomor 29 tanggal 22 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris tersebut, melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Tergugat;

-----  
Selanjutnya Notaris yang bersangkutan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-01.HT.0101 Tahun 2003



tersebut, antara lain Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam Nomor 29 tanggal 22 Nopember 2002; -----

ii. Notaris Ny. Rose Takarina, S.H., mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris perseroan PT. Tjitajam sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam Nomor 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris tersebut, melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Tergugat;

-----  
Selanjutnya Notaris yang bersangkutan melampirkan dokumen pendukung antara lain Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam Nomor 46 tanggal 19 April 2005;

-----  
c. Bahwa dengan demikian tata cara pengajuan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam yang diajukan Notaris Nurul Huda, S.H. yang telah mendapat surat Keputusan C-14549 HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 dan laporan/pemberitahuan perubahan

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi/komisaris PT. Tjitajam Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa secara khusus, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, untuk syarat dan prosedur persetujuan perubahan anggaran dasar atau penyampaian laporan/pemberitahuan perubahan direksi/komisaris (PT), dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-01.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

-----

d. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar suatu perseroan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 14). Dengan demikian, Notaris sebagai pejabat publik dalam membuat Akta, harus memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, termasuk apakah kourum rapat untuk perubahan anggaran dasar suatu P.T. telah sesuai atau tidak dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan atau anggaran dasar perseroan tersebut. Oleh karena itu, Notaris bertanggung jawab terhadap Akta yang dibuatnya, sebelum disampaikan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan dan/atau laporan pemberitahuan perubahan direksi/komisaris kepada Tergugat, Dalam hal ini, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materil atas Akta yang dibuat oleh Notaris pembuat Akta. Apabila secara formal administratif permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau laporan/pemberitahuan perubahan direksi/komisaris PT. Yang diajukan Notaris kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka tidak ada alasan Tergugat untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau laporan/pemberitahuan;

-----  
BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.  
-----

5. Bahwa Surat Nomor C-14549 HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan Surat Nomor

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, mengenai perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. Tjitajam, oleh Tergugat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian juga berarti bahwa Surat Nomor C-14549 HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan Surat Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, mengenai perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. Tjitajam, oleh Tergugat, dimaksud juga tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas; -----

Bahwa pada dasarnya permasalahan hukum yang timbul dalam PT. Tjitajam tersebut merupakan permasalahan internal antara pemegang saham/pengurus perseroan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, adalah sangat tidak tepat dan tidak beralasan apabila Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilibatkan dalam masalah internal PT. Tjitajam tersebut;

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan Tergugat tidak bententangan dengan peraturan yang berlaku, tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan proporsionalitas dan akuntabilitas;

-----  
Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

-----  
-----  
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

-----  
-----  
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Nomor C-14549/HT.01.04.TH/2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan Surat Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, mengenai

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



perubahan pemegang saham dan  
direksi/komisaris PT. Tjitajam, oleh  
Tergugat; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat  
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex  
Aequo Et Bono); -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat  
telah mengajukan replik tertanggal 13 Oktober  
2009, Terhadap replik Penggugat tersebut pihak  
Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 20  
Oktober 2009 yang untuk singkatnya putusan ini isi  
replik dan duplik tersebut menunjuk berita  
persidangan yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat  
fotocopy yang bermaterai cukup dan telah  
dilegalisir, yang diberi tanda Bukti P - 1  
sampai dengan P - 14, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat dari Kuasa  
Hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal  
24 Oktober 2008, perihal Input data



untuk fian 2 untuk PT. Tjitajam semula berkedudukan di Bogor sekarang berkedudukan di Jakarta Barat, yang di mohon agar diterima penyesuaian fian 2 Berita Acara PT. Tjitajam No. 250 tanggal 23 Juli 2008, Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta, diterima Tergugat tanggal 28 Oktober 2008, (fotocopy dari fotocopy asli dikirim kepada Tergugat);

-----  
-----  
2. Bukti P – 2 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal 25 Nopember 2008, perihal Input data untuk fian 2 untuk PT. Tjitajam semula berkedudukan di Bogor sekarang berkedudukan di Jakarta Barat, yang isinya menanyakan jawaban atas surat tanggal 24 Oktober 2008, diterima Tergugat tanggal 26 Nopember 2008, (fotocopy dari fotocopy asli dikirim kepada Tergugat);

-----  
-----  
3. Bukti P – 3 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 Februari 2009,

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



perihal Input data untuk fian 2 untuk PT. Tjitajam semula berkedudukan di Bogor sekarang berkedudukan di Jakarta Barat, yang di mohon agar diterima penyesuaian fian 2 Berita Acara PT. Tjitajam No. 250 tanggal 23 Juli 2008, Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta, diterima Tergugat dan Tata Usaha Menteri masing-masing tanggal 11 Februari 2009, (fotocopy dari fotocopy asli dikirim kepada Tergugat);

-----

4. Bukti P – 4 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Maret 2009, perihal Input data untuk fian 2 untuk PT. Tjitajam semula berkedudukan di Bogor sekarang berkedudukan di Jakarta Barat, yang isinya mohon jawaban atas surat tanggal 10 Februari 2009, diterima Tata Usaha Menteri tanggal 5 Maret 2009, (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

5. Bukti P – 5 : Surat Tergugat Nomor : AHU.A.H.03.04- 70 tanggal 18 November 2008, (fotocopy dari fotocopy);

-----



6. Bukti P – 6 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (P-5) yang baru Kuasa Hukum Penggugat terima pada tanggal 13 Juli 2009, (fotocopy sesuai dengan asli); ---

7. Bukti P – 7 : Akta Pernyataan Keputusan rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996, Akta Notaris Sutjipto, SH, berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996, (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----

8. Bukti P – 8 : Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H. S.E. M.H., berkedudukan di Jakarta, yang mendapat surat penerimaan Laporan akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam dari Tergugat pada waktu itu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-02729.HT.01.04. TH.2004 tanggal 5 Februari 2004, (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----  
-----

9. Bukti P – 9 : Surat dari Notaris Yudha Setya Graha Tedianto, S.H.,

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2008 Nomor  
02/EXT/VI/2008, kepada Tergugat namun  
tidak ada jawaban, (fotocopy dari  
fotocopy);

-----  
-----  
10. Bukti P – 10 : Berita Acara PT.  
Tjitajam Nomor 250 tanggal 23 Juli 2008,  
akta Notaris Buntario Tigris Darmawan  
NG, S.H., S.E. M.H., berkedudukan di  
Jakarta, untuk penyesuaian dengan  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
tentang Perseroan Terbatas, (fotocopy  
sesuai dengan asli);

-----  
-----  
11. Bukti P – 11 : Surat yang seolah-  
olah berasal dari Direktorat Jenderal  
Hukum dan Perundang-undangan Departemen  
Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-  
HT.01.01- H05 tanggal 5 Agustus 1996,  
kepada Sdr. Drs. Risnul Arifin N.S.,  
Direksi PT. Tjitajam, Jalan Jenderal  
Ahmad Yani No. 29 (By Pass), Jakarta  
Timur, (fotocopy dari fotocopy);

-----  
-----  
12. Bukti P – 12 : Surat dari  
Direktur Perdata, Direktorat Jenderal  
Hukum dan Perundang-undangan, Departemen  
Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 1999 yang menyatakan bahwa Surat P-11 tersebut baik isi, format, tanda tangan, maupun Nomor Induk Pegawai (NIP) penanda tangan sama sekali tidak benar atau palsu, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

13. Bukti P – 13 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 April 2000, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

14. Bukti P – 14 : Pencabutan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2009 oleh Kuasa Pemohon Banding terhadap putusan P-13 sesuai catatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Januari 2009, (fotocopy dari fotocopy); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan alat- alat bukti berupa surat fotocopy yang bermaterai cukup yang telah dilegalisir, yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T – 9 sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Undang- Undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (fotocopy dari fotocopy); -----

2. Bukti T – 2 : Keputusan

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



Direktur Jenderal Administrasi Hukum  
Umum Nomor C-01.HT.01.01 Tahun 2003  
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan  
dan Pengesahan Akta Pendirian dan  
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran  
Dasar Perseroan Terbatas, fotocopy dari  
fococopy);

-----  
-----  
3. Bukti T – 3 : Surat Notaris  
Nurul Huda, S.H. Nomor 004/ND/V/2004  
tanggal 14 Mei 2004, (sesuai dengan  
asli);

-----  
-----  
4. Bukti T – 4 : Bukti Pembayaran  
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
PT. Tjitajam tanggal 27 Desember 2002,  
(sesuai dengan asli);

-----  
-----  
5. Bukti T – 5 : Akta Nomor 29  
tanggal 22 November 2002, yang dibuat  
di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H.  
berkedudukan di Bekasi, (sesuai dengan  
asli); -----

6. Bukti T – 6 : Surat Keputusan  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor C-14549  
HT.0104.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004



tentang persetujuan akta perubahan  
anggaran dasar PT. Tjitajam,  
(sesuai dengan asli);  
-----

7. Bukti T – 7 : Surat Notaris  
Rose Takarina, S.H. Nomor: 35/ Peng.  
PT/V/05 tanggal 9 Mei 2009, (sesuai  
dengan asli); ---
8. Bukti T – 8 : Akta Nomor: 46  
tanggal 19 April 2005, yang dibuat  
dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH  
berkedudukan di Jakarta, (sesuai dengan  
asli); -----
9. Bukti T – 9 : Surat penerimaan  
pemberitahuan perubahan pemegang saham  
& direksi/komisaris PT. Tjitajam Nomor  
C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005,  
(fotocopy dari fotocopy);  
-----

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan  
saksi dalam sengketa ini, walaupun sudah diberi  
kesempatan secara patut; -----

Bahwa Pihak Penggugat, dan pihak Tergugat,  
masing- masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada  
persidangan tanggal 03 November 2009, untuk  
mempersingkat uraian putusan ini, kesimpulan-  
kesimpulan tersebut cukup menunjuk dalam berita  
acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan  
putusan ini; -----

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



Bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud/tujuan dan alasan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik – Duplik, Surat-surat bukti serta kesimpulan para pihak adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-14549. HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan



Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

Tjitajam, yang ditandatangani oleh  
Direktur Administrasi Hukum Umum  
(Tergugat) atas nama Menteri (Bukti T  
- 6); -----

2. Surat Direktur Jenderal Administrasi  
Hukum Umum Nomor C-  
UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005  
Perihal: Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Pemegang Saham dan  
Direksi/Komisaris PT. Tjitajam (Bukti  
T - 9);  
-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak  
mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat  
tersebut, namun sebelum Majelis Hakim melakukan  
pengujian (toetsing) terhadap objek sengketa,  
terlebih dahulu akan dipertimbangkan beberapa  
persoalan hukum yang melatar belakangi terbitnya  
kedua objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa seperti yang didalilkan para  
pihak lahirnya kedua objek sengketa adalah akibat  
adanya 2 (dua) akta Notaris, yaitu :

- -----
1. Akta Notaris Nomor 29 tanggal 22 - 11 - 2002  
tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.  
Tjitajam yang dibuat dihadapan Notaris Ny.  
Nurul Huda, SH berkedudukan di Bekasi (Bukti

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 5);

2. Akta Notaris Nomor 46 tanggal 19 - 4 - 2005

tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Tjitajam yang dibuat dihadapan Ny. Rose

Takarina, SH. Notaris berkedudukan di Jakarta

(Bukti T - 8);

Menimbang, bahwa karena kedua Akta Notaris yang menjadi sumber lahirnya objek sengketa tersebut belum ada pengujiannya oleh badan peradilan, sehingga tidak ada kepastian hukum apakah kedua Akta Notaris tersebut sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt- Tim tanggal 27 April 2000 (Bukti P - 13) telah menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hanya 4 (empat) Akta Notaris yakni:

a. Akta Notaris Pengikatan jual beli saham Nomor 236 tanggal 15 Desember 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Ridwan Suselo;



b. Akta Notaris Pernyataan Keputusan  
Rapat Nomor 156 tanggal 12 Desember  
1990 yang dibuat dihadapan Notaris  
J.L. Waworuntu, SH.;

c. Akta Notaris Nomor 181 tanggal  
tanggal 16 Juli 1996 yang dibuat  
dihadapan Notaris Retno Komala Komar;

d. Akta Notaris Keputusan Rapat Nomor 74  
tanggal 28 Desember 1996 yang dibuat  
dihadapan Notaris Neneng Salmiah, SH.  
MH.;

Menimbang, bahwa kedua Akta Notaris yang  
menyebabkan terbitnya kedua objek sengketa tersebut  
belum pernah dinyatakan tidak sah dan tidak  
mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan manapun; -

Menimbang, bahwa untuk menguji kedua Akta  
Notaris penyebab lahirnya objek sengketa tersebut  
bukan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Tata Usaha  
Negara untuk mengujinya, karena Akta Notaris  
bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara  
(beschikking), apalagi karena Akta Notaris tersebut  
adalah tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan  
Terbatas, maka sesuai dengan maksud ketentuan

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, hal tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

-----

-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti yang menunjukkan kedua Akta Notaris tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewysde*), sehingga belum ada kepastian hukum apakah kedua Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris tersebut sah menurut hukum atau tidak;

-----

Menimbang, bahwa karena kedua Akta tersebut belum dapat dipastikan secara hukum apakah merupakan akta yang sah atau tidak, maka Peradilan Tata Usaha Negara terhalang menguji kedua objek sengketa sebagai keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sampai ada putusan Pengadilan Negeri yang memastikan status hukum kedua Akta tersebut;

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Peradilan Tata Usaha Negara menguji kedua objek sengketa tersebut, Pengadilan Negeri terlebih dahulu harus memastikan apakah kedua Akta Notaris tersebut sah menurut hukum



atau tidak, sebaliknya bila Peradilan Tata Usaha menguji kedua objek sengketa tersebut terlebih dahulu kemudian Pengadilan Negeri yang menguji belakangan memutuskan sebaliknya dapat menyebabkan dispasitas putusan badan Peradilan dari lingkungan yang berbeda yang mengakibatkan kompleksitas persoalan hukum dan ketidakpastian hukum;

-----  
-----

Menimbang, bahwa karena kedua objek sengketa dalam perkara ini belum dapat diuji apakah bertentangan dengan perundang-undangan atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard):

-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pokok perkara dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----  
-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



-----  
-----  
Meningat, peraturan perundang-undangan yang  
terkait khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan  
Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1995 tentang Perseroan Terbatas;

-----  
**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima  
(Niet Ont vankelijke Verklaard;

-----  
-----  
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua  
puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
pada hari **SENIN, TANGGAL 23 NOVEMBER 2009** oleh kami,  
**H. MUSTAMAR, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis,  
bersama-sama dengan **WENCESLAUS, SH** dan **KHAIRUDDIN  
NASUTION, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan pada sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL 24  
NOVEMBER 2009** oleh Majelis Hakim tersebut dengan  
dibantu oleh **ROSMANI, SH** Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , dengan  
dihadiri oleh pihak Penggugat prinsipal/Kuasa  
Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

T.t.d.

WENCESLAUS, SH.

H. MUSTAMAR,

SH.MH.

T.t.d.

KHAIRUDDIN NASUTION, SH.

PANITERA

PENGGANTI,

T.t.d.

Rosmani, SH.

Rincian Biaya perkara :

- Administrasi ..... : Rp. 30.000,-
- Panggilan ..... : Rp.180.000,-
- Materai ..... : Rp. 6.000,-

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi .....	: Rp. 5.000,-
- Leges .....	: Rp. 3.000,-
	Jumlah .....

: Rp.224.000,-

(Dua ratus dua puluh empat ribu

rupiah);